



2024

STANDART OPERATING PROCEDUR
(SOP)

ASISTENSI MENGAJAR

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA (UKI TORAJA)

Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja

☎ (0423) 22468/887, 📠 (0423) 22073

Website : <http://ukitoraja.ac.id> e mail : ukitoraja@yahoo.com

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA Nomor : HK.03/214j/UKI Toraja.R/2024 TENTANG *STANDART OPERATING PROCEDUR (SOP)* MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perguruan tinggi berwenang menetapkan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan Pendidikan;
2. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan nasional pendidikan sebagai amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia memfasilitasi Perguruan Tinggi melalui kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
3. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bentuk pembelajaran dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi;
5. bahwa dalam rangka melaksanakan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Universitas Kristen Indonesia Toraja menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi dan di luar kampus untuk mahasiswa program Sarjana dan Sarjana Terapan;



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA (UKI TORAJA)

Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja

☎ (0423) 22468/887, 📠 (0423) 22073

Website : <http://ukitoraja.ac.id> e mail : ukitoraja@yahoo.com

6. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf e perlu menetapkan *Standart Operating Procedur* untuk Penyelenggaraan Pembelajaran dalam rangka Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Kristen Indonesia Toraja.

Mengingat

- : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA (UKI TORAJA)

Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, TanaToraja

☎ (0423) 22468/887, 📠 (0423) 22073

Website : <http://ukitoraja.ac.id> e mail : ukitoraja@yahoo.com

12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Peraturan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor: 101a/UKI/Kep./X/2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Kristen Indonesia Toraja;
14. Peraturan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor: 123a/UKI/Kep./X/2020 tentang Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar-kampus Merdeka.

Memperhatikan : Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kemendikbud, Mei 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : *Standart operating procedur* Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam lingkup UKI Toraja.
- KEDUA : Hal-hal yang terkait dengan kegiatan MBKM yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan yang terpisah dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan penyesuaian yang dibuat tertulis dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Makale

Pada tanggal : 2 Agustus 2024

Rektor,













Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIDN 0926106801

	Nomor SOP	01
	Tanggal Penetapan	2 Agustus 2024
	Tanggal Perubahan	2 Agustus 2024
	Tanggal Berlaku Efektif	2 Agustus 2024
	Disahkan Oleh	 Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, SE., M.Si., Ak. CA NIDN: 0926106801
	Nama SOP	Asistensi Mengajar MBKM

<p>Tujuan: Menjelaskan prosedur pelaksanaan asistensi mengajar melalui Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)</p>	<p>Sasaran: Dosen Penasihat Akademik dan Kemahasiswaan (PAK) dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), Guru Pamong/Mentor, Fakultas dan Program Studi, Satuan Pendidikan Mitra</p>
<p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) RI Nomor 50 Tahun 2019 tentang Tambahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Peraturan Akademik UKI Toraja Tahun 2024 Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka UKI TORAJA Tahun 2024 	<p>Kualifikasi Pelaksana:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menguasai mekanisme pelaksanaan program MBKM Mampu membimbing dan melakukan pendampingan selama mahasiswa melakukan kegiatan praktik MBKM
<p>Keterkaitan:</p> <ol style="list-style-type: none"> SOP Asisten Pratikum SOP Pengenalan Lapangan Persekolahan SOP Kuliah Praktik SOP Magang SOP PKL 	<p>Peralatan dan Perlengkapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Buku Panduan MBKM UKI Toraja Form Rubrik Penilaian Kegiatan Asistensi Mengajar Form Monitoring Pelaksanaan Proses Asistensi Mengajar

6. SOP Magang/Praktik Kerja MBKM 7. SOP Pertukaran Pelajar MBKM	
Peringatan: Apabila dalam pelaksanaan SOP ini mengalami kendala atau terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan berlaku, maka SOP ini dapat direvisi per (semester/tahun)	Pencatatan dan Pendataan: 1. Buku Panduan Pelaksanaan Asistensi Mengajar 2. Buku kegiatan/ <i>logbook</i> sesuai dengan detail kegiatan mahasiswa. 3. Bukti Lembar Persetujuan Dosen PAK dan Kaprodi 4. Dokumentasi kegiatan monitoring dan evaluasi. 5. Konversi Nilai. 6. Daftar hasil seleksi mahasiswa yang mengikuti Asistensi Mengajar 7. Laporan hasil kegiatan mahasiswa

BAGAN ALIR ASISTENSI MENGAJAR MBKM

Kegiatan	No.	Pihak/Unit Terkait					Dokumen	Durasi Waktu
		Program Studi	Dosen PAK dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)	Mahasiswa	Guru Pamong	Dinas Pendidikan dan Sekolah Mitra		
Membuka pendaftaran untuk kegiatan asistensi mengajar	1						Pengumuman	1 minggu
Mengisi KRS program asistensi mengajar dengan mendapatkan persetujuan dari dosen PAK	2						KRS, Kartu Bimbingan dosen PAK, Surat Persetujuan dosen PAK	1 jam
Membuat proposal asistensi mengajar dan diajukan ke Ketua Prodi	3						Panduan MBKM, Draf Rencana Kegiatan magang/praktik kerja	1 minggu
Kaprodi menilai kelayakan rencana kegiatan asistensi mengajar yang diajukan dan mengumumkan hasilnya	4						Daftar nama mahasiswa yang lulus seleksi	2 hari
Membentuk tim Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) sesuai keahlian, serta mengikuti pembekalan sebagai DPL	5						Pembagian Tugas tim DPL	1 hari
Mengikuti pembekalan yang dilaksanakan pada masing-masing prodi	6						Daftar hadir	1 jam
Kunjungan ke sekolah dan melakukan kolaborasi	7						Surat Pengantar	1 jam

terkait dengan program - program yang akan dilaksanakan selama praktik							dari fakultas/pro di, SK dosen pembimbing	
Melakukan program pengajaran yang telah direncanakan	8						Jurnal harian, daftar hadir	1 semester
Melakukan bimbingan, pendampingan, dan pemantauan selama proses asistensi mengajar serta berkoordinasi intensif dengan guru pamong di Satuan Pendidikan mitra	9						Lembar monitoring dan evaluasi	1 semester
Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing bersama guru pamong di satuan pendidikan mitra	10						Daftar nilai dan bukti sertifikat magang/praktik kerja	1 hari
Menyusun laporan kegiatan	11						Laporan kegiatan	1 minggu
Pengakuan dan penyetaraan nilai mahasiswa yang diperoleh dari pihak mitra asistensi mengajar	12						Hasil konversi nilai, KHS	1 hari
Menyusun laporan evaluasi kegiatan asistensi mengajar	13						Laporan evaluasi	1 minggu
Memverifikasi pelaporan konversi nilai asistensi mengajar dan melaporkan ke PDDikti	14						Laporan hasil kegiatan	1 minggu

Lampiran.

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROSES ASISTENSI MENGAJAR MBKM

Nama Mahasiswa :
NIM :
Program Studi :

No	Komponen	Indikator	Skala Penilaian				
			SK	K	C	B	SB
1.	Kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan	Mengikuti pembekalan hingga selesai					
2.	Kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas	Melakukan tugas tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan					
3.	Sikap	Aktif berkolaborasi dan bekerjasama dengan tim dan lingkungan tempat praktik					
4.	Kemampuan melaksanakan tugas-tugas.	Rutin melaporkan progres kegiatan kepada dosen pembimbing, dan berkoordinasi dengan pihak pelaksana kegiatan					
5.	Kemampuan membuat laporan	Laporan bersifat komprehensif dan lengkap					

Keterangan:

SK (Sangat Kurang) : ≤ 20
K (Kurang) : 21-40
C (Cukup) : 41-60
B (Baik) : 61-80
SB (Sangat Baik) : ≥ 81